



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan acuan dan standar evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, kinerja, dan kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang berkualitas dapat membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026.
- Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Evaluasi Internal
- KESATU : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk dan menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yang terdiri dari:
1. tim pengawas (*supervisor*); dan
 2. tim penanggungjawab.
- KETIGA : Tugas Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan

instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2026.

Ditetapkan di Bontang

Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Tanti Prastuti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG TAHUN 2026

TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENGAWAS (SUPERVISOR)				
1.	Muzarobby Renfly	Ketua KPU	Pengawas merangkap Ketua	Pengawas
2.	Hamzah	Anggota KPU	Pengawas merangkap anggota	
3.	Acis Maily Muspa	Anggota KPU	Pengawas merangkap anggota	
4.	Ozzie Osbourne H	Anggota KPU	Pengawas merangkap anggota	
5.	Rina Megawati H	Anggota KPU	Pengawas merangkap anggota	

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
PENANGGUNG JAWAB			
1.	Bambang Rahmadhany	Sekretaris KPU Kota Bontang	Penanggung Jawab

TIM EVALUASI INTERNAL			
1.	Selvi Soraya	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
2.	Rosa Rosanalia	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Abdul Rasyid Ridwan	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Herwinda Pradhita	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Indra Lesmana	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
6.	Kamaruddin	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
7.	Baihaki	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
8.	Aksan	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
9.	Ryanti	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
10.	Muhammad Winata	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
11.	Kodrat Alam	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
12.	Lilik Sumari	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
13.	Tanti Prastuti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Anggota
14.	Rahmat	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Anggota
15.	Zefanya Yuriska Septin	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Anggota
16.	Arniwati	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Anggota
17.	Dea Winadry	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
18.	Fatma Fauzia	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
19.	Suci Diah Lestari	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Tanti Prastuti